WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kabupaten / Kota, Bupati / Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota ;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu, maka Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu dan Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu, perlu di ganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2 Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-UndangRepublikNomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;
11. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

4. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
7. SKPD Teknis adalah SKPD Teknis yang melakukan Kajian teknis dan yang mengeluarkan Rekomendasi
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diterbitkanya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP terkait perizinan dan non perizinan

(2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

a. tertib administrasi pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan

b. peningkatan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

(1) Walikota mendelegasikan wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.

(2) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP, dibuat rekapitulasi secara berkala dan dilaporkan kepada Walikota dan SKPD Teknis untuk dijadikan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

(2) Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud ayat(1) harus berdasarkan hasil kajian teknis berupa rekomendasi dari SKPD Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

(4) SKPD Teknis penanggung jawab pemberian rekomendasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1) SKPD teknis sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan

(2) Dalam rangka pemberian rekomendasi serta pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pasal 4 ayat (2), SKPD teknis wajib menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP).

(3) Laporan pembinaan dan pengawasan dari SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota sekurang-kurangnya 1 bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

(4) Selain SKPD Teknis sebagimana dimaksud ayat (1) maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan dan non perizinan dapat melibatkan pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2009 Nomor 26) dan Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu(Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2013 Nomor 10), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DPMPTSP	
5.	KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN DPMPTSP	

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 5 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19730308 199311 1 001

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN : **PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU**
NOMOR : **14 TAHUN 2017**
TANGGAL : **5 APRIL 2017**
TENTANG : **PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Prinsip Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
5. Izin Lokasi
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
9. Izin Gangguan/HO
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
11. Izin Rumah Makan (IRM)
12. Izin Reklame
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
14. Izin Trayek
15. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi
16. Izin Usaha Perikanan
17. Surat Izin Reklame Kendaraan
18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Diselengarakan Oleh Masyarakat

19. Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP)
20. Tanda Daftar Gudang (TDG)
21. Surat Resi Gudang (SRG)
22. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing(IMTA)
23. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Swasta/Lembaga Pelatihan Kerja
24. Tanda Daftar Industri
25. Izin Pengelolaan Limbah B3
26. Izin Pembuangan Air Limbah atau Sumber Air (Media Lingkungan)
27. Izin Pembuangan Air Limbah Domestik
28. Izin Pembuangan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan Kedelai
29. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3
30. Izin Lingkungan UKL/UPL
31. Izin Lingkungan AMDAL
32. Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi
33. Surat Izin Praktik/Kerja Apoteker
34. Suarat Izin Praktik/Kerja Bidan
35. Surat Izin Praktik Perawat
36. Surat Izin Praktik/Kerja Perawat gigi
37. Surat Izin praktik/kerja tenanga teknis kefarmasian
38. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
39. Surat Izin Kerja Optometris
40. Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis
41. Surat Izin praktik/kerja Okupasiterapis
42. Suratizin praktik/kerja terapis Wicara
43. Surat Izin praktik/kerja Radiografer
44. Surat Izin Praktik/Kerja Ortosis Prostesis

45. Surat Izin Kerja Perekam medis
46. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
47. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
48. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi
49. Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi
50. Sertifikat/Rekomendasi Produk Industri Rumah Tangga(PIRT)
51. Surat Izin Operasional RumahSakit
52. Surat Izin Operasional Klinik
53. Surat Izin Operasional Laboratorium
54. Surat Izin Operasional Apotek
55. Surat Izin Operasional Optik
56. Surat Izin Operasional Toko Obat.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KEPALA DPMPTSP	
5.	KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN DPMPTSP	

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA